

Nomor : 0068/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Agung Jayaraya Indonesia
Jl. Bumirahayu Dusun V Sidobangun, Desa Bumi Ratu,
Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung


Attn. : - Bapak Raymond Steven Lauw
- Bapak Nico

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Agung Jayaraya Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 s.d. 20 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Agung Jayaraya Indonesia adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0401, berlaku dari 31 Januari 2020 s.d. 30 Januari 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Agung Jayaraya Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0401 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI